



PUTUSAN

Nomor 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Waris, yang diajukan oleh :

1. **Ipah Binti Saunan**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat (SR), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT.002/RW.005, Dusun I Muara Jalai, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **Hasriman, SE Bin Hasan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat RT. 001/RW.005, Dusun I Muara Jalai, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ; Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, sekaligus mewakili Penggugat I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 Mei 2016 ;
3. **Edita Bin Hasan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT.05/RW.002, Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;

Melawan

1. **Hj. Jus'ar binti Ali Muhammad**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Seroja 4 No.36 RT.06/RW.03, Kelurahan Delima, Kecamatan

Hal 1 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampan, Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

2. **Muhammad Yunasri**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Seroja 4 No.36, RT.06/RW.03, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat ;**

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberi kuasa kepada Aswar.HM, S.H dan Makmun Rasyid,S.H.,Advokat/Penasehat Hukum dari kantor hukum Aswar.HM & Associates, beralamat di Jl.Soekarno Hatta Komp.Taman Malibu No.C,4 Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Mei 2016 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan sela tanggal 01 Maret 2017 Nomor 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat untuk mengucapkan sumpah pemutus dengan rumusan sumpah seperti tersebut diatas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Bahwa Tergugat principaal yang telah diperintahkan untuk menghadap ke persidangan, ternyata tidak hadir dan melalui kuasa hukumnya menyatakan menolak mengucapkan sumpah tersebut ;

Bahwa pada tahap kesimpulan para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya tetap sebagaimana guggatan semula dan mohon dikabulkan, dan Tergugat mengajukan

Hal 2 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan duplik;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di ppsidangan, semuanya telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang, dan untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi, majelis telah mempertimbangkan, sekaligus memutuskannya di dalam putusan Sela Nomor 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 01 Maret 2017 dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, yaitu dari tahap jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan para Penggugat, yakni sebagai berikut :

1. Tentang Ahli waris almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar :

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa sewaktu Drs.H.Ruslan bin Umar (untuk selanjutnya disingkat almarhum) meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris yaitu Ibu kandung (Penggugat I), satu orang istri (Tergugat) dan dua orang saudara seibu (Penggugat II dan III), serta satu orang anak angkat (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat mengakui bahwa Penggugat I adalah Ibu kandung dari almarhum, Tergugat adalah istri dari almarhum, almarhum tidak memiliki anak kandung tetapi mempunyai anak angkat bernama Muhammad Yunasri (Turut Tergugat). Ayah dari almarhum bernama Umar sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum. Sedangkan terhadap Penggugat II dan Penggugat III, Tergugat tidak membantah bahwa Penggugat II dan III sebagai saudara seibu dari almarhum;

Hal 3 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang hubungan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dengan almarhum, para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P-1 dan P.2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti (P-1) berupa Surat Kelahiran an. Ruslan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Secara formil surat tersebut hanya surat keterangan biasa atau surat di bawah tangan. Secara materiil surat tersebut menerangkan bahwa Ruslan lahir dari seorang ibu yang bernama Ifah dan ayah bernama Umar. Oleh karena surat tersebut bukan akta otentik, maka ia hanya mempunyai nilai pembuktian permulaan. Sedangkan surat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Drs.H.Ruslan bin Umar dengan Tergugat, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadapkan oleh para Penggugat, secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti saksi, yaitu tidak terhalang menjadi saksi terhadap masalah yang berkaitan dengan hubungan nasab, dewasa, cakap. Secara materiil kedua saksi juga sudah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 175, 308 dan 309 R.Bg, yaitu memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, mengetahui sendiri apa yang diterangkan, keterangan yang diberikan oleh para saksi saling berkaitan dan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah Ibu kandung dari almarhum ;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohn I, yang berarti saudara seibu dari almarhum ;
- Bahwa Tergugat adalah istri dari almarhum ;
- Bahwa ayah dari almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum ;

Hal 4 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, yaitu Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat tentang hubungan nasab antara para Penggugat dengan almarhum dan hubungan perkawinan antara almarhum dengan Tergugat serta hubungan anak dan ayah angkat antara Turut Tergugat dengan almarhum telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa tentang ahli waris, Majelis berpedoman kepada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa:

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ; - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek ; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : Anak, ayah, Ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar adalah Ibu (Penggugat I), istri (Tergugat) dan dua orang saudara seibu (Penggugat II dan Penggugat III). Dengan demikian petitum para Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Ruslan bin Umar dapat dikabulkan ;

2. Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4.1 sampai 4.11, para Penggugat mendalilkan bahwa semua objek tersebut diperoleh di dalam masa perkawinan almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar dengan Tergugat. Para Penggugat tidak mengingkari adanya bagian Tergugat dari harta bersama tersebut dan para Penggugat hanya menuntut bagian almarhum dari harta bersama yang menjadi harta warisan almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya tidak membantah

Hal 5 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat, dan mempersilakan para Penggugat untuk membuktikannya. Untuk itu para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-3 sampai P-8). Surat-surat bukti tersebut berupa fotocopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan karena menurut para Penggugat aslinya berada pada Tergugat. Tergugat tidak membantah pernyataan para Penggugat tersebut. Selanjutnya para Penggugat menghadapkan satu orang saksi, yaitu Drs.H.Amri bin Abdurrahman, yang secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti saksi sebagaimana pertimbangan di atas.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada intinya menerangkan bahwa objek perkara angka 4.1 sampai 4.8 adalah harta yang didapat oleh almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar dalam perkawinannya dengan Tergugat I. semua objek tersebut saat ini masih ada dan dikuasai oleh Tergugat. Keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, kecuali objek angka 4.7 berupa satu unit sepeda motor Honda CBR tahun 2015 warna putih dengan Nomor Polisi BM 4533 LJ, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan hadiah ulang tahun Turut Tergugat dari almarhum. Para Penggugat membantah dalil Tergugat, dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut. Oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa kendaraan tersebut adalah hadiah ulang tahun dari almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar kepada Turut Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil para Penggugat bahwa objek tersebut adalah harta bersama almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar dengan Tergugat terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat akan kebenaran keterangan saksi terhadap objek perkara angka 4.1 sampai 4.8 Majelis berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut dengan sendirinya menjadi alat bukti pengakuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 313 R.Bg. Dengan satu orang saksi ditambah dengan alat bukti pengakuan, maka pembuktian Penggugat menjadi sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya sepanjang mengenai objek perkara angka 4.1 sampai 4.8 ;

Hal 6 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang objek perkara 4.9 berupa tabungan almarhum pada Bank Mandiri cabang Pekanbaru, sesuai permintaan para Penggugat, Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengajukan permintaan melakukan pemblokiran atas rekening tersebut. Berdasarkan Surat dari Bank Mandiri Cabang Pekanbaru dengan Nomor : 1.Br.PSA/117/2017 Tanggal 06 Maret 2017 Bank Mandiri telah melakukan pemblokiran seluruh saldo rekening Nomor : 1080082041683 an. Drs.Ruslan. Dengan telah diblokirnya rekening tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa rekening an. almarhum dengan nomor tersebut benar ada, meskipun Bank Mandiri tidak menyebutkan nominal jumlah saldonya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, seluruh saldo yang ada dalam rekening tersebut sejak meninggalnya almarhum menjadi harta peninggalan almarhum. Namun oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa uang yang merupakan harta bersama almarhum dengan Tergugat adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Majelis hakim berpendapat bahwa jika ternyata saldo yang ada ketika almarhum meninggal dunia lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka yang dapat ditetapkan oleh majelis sebagai harta bersama adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Akan tetapi jika kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka jumlah yang ada pada saat almarhum meninggal dunia itulah yang ditetapkan sebagai harta bersama almarhum dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan telah diblokirnya rekening tersebut oleh bank mandiri, maka untuk menjamin hak para Penggugat dan Tergugat, Majelis perlu menyatakan pemblokiran tersebut sah dan berharga.

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4.10, sebagaimana halnya dengan objek 4.9, Pengadilan Agama telah mengajukan permintaan pemblokiran atas rekening tersebut. Berdasarkan surat dari Bank Riau Kepri Nomor 454/PSP/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017, Bank Riau Kepri menyatakan bahwa pemblokiran tidak dapat dilakukan karena rekening tersebut telah ditutup pada tanggal 20 Januari 2016 setelah penarikan dana sebesar Rp.152.663.907 (seratus limapuluh dua juta enam ratus enam puluh tiga Sembilan ratus tujuh ribu rupiah) oleh ahli waris.

Hal 7 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari bank Riau Kepri tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pada saat meninggalnya almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar benar meninggalkan uang di dalam rekening dimaksud sebesar yang didalilkan oleh para penggugat. Dengan demikian, dalil para Penggugat telah terbukti kebenarannya, meskipun saat ini seluruh saldo di dalam rekening telah ditarik dan rekening tersebut telah ditutup, yang menurut pihak bank dilakukan oleh “ahli waris” almarhum Drs.H.Ruslan.

Menimbang, bahwa oleh karena penarikan saldo tersebut dilakukan sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, dan di dalam persidangan tidak terungkap bahwa telah ada penetapan ahli waris almarhum selain yang diajukan dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa dengan telah ditetapkannya ahli waris almarhum sebagaimana pada pertimbangan di atas, yaitu para Penggugat dan Tergugat, maka para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah mempunyai hak atas objek tersebut. Meskipun saat ini rekening tersebut telah ditutup karena seluruh saldo telah ditarik oleh “ahli waris”, namun hak para ahli waris yang sah (para penggugat dan Tergugat) tidak hilang karenanya. Kewenangan majelis hakim (dalam hal ini Pengadilan Agama) adalah menetapkan ahliwaris, harta waris dan besarnya bagian masing-masing ahli waris, yaitu masalah yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan penarikan saldo oleh “ahli waris” di luar penetapan Pengadilan Agama tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang pada pokoknya objek tersebut terbukti ada pada saat almarhum meninggal dunia, maka majelis berpendapat bahwa objek perkara angka 4.9 berupa saldo rekening pada Bank Riau Kepri sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), adalah harta bersama almarhum dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4.11 berupa perhiasan emas, berdasarkan Putusan Sela Nomor 0713/Pdt.G/2016 tanggal 01 Maret 2017, majelis hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengucapkan sumpah desissoir, namun ternyata Tergugat menolak untuk mengucapkannya. Dengan penolakan Tergugat tersebut, maka sesuai pasal 183 ayat (3) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan kalah. Dengan demikian objek

Hal 8 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara angka 4.11 berupa perhiasan emas seberat 200 gram terbukti pula sebagai harta bersama almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menjelaskan tentang dalil Tergugat yang menyatakan bahwa di dalam Islam tempat kediaman/rumah yang dibangun oleh suami untuk istri, adalah merupakan hak istri. Tergugat tidak menjelaskan dasar hukum Islam yang mana yang menyatakan hal tersebut. Di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 78 dan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa rumah kediaman suami istri ditentukan oleh suami istri secara bersama dan suami sesuai kemampuannya menyediakan dan menanggung tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa selama berstatus sebagai istri, kewajiban suami adalah menanggung atau menyediakan tempat kediaman bagi istri, bukan menyerahkan atau memberikan untuk dimiliki sendiri oleh istri. Jika rumah kediaman tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, baik perolehan tersebut dengan cara dibeli, dibangun secara bahu membahu antara suami istri, dibantu oleh pihak ketiga, rumah tersebut tetap menjadi harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 194 Tentang perkawinan. Jika salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda berhak seperdua dari harta bersama tersebut dan seperduanya adalah hak pasangan yang meninggal.

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta warisan, Pasal 171 huruf e menyebutkan bahwa "*Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*". Berdasarkan ketentuan tersebut, majelis perlu pula menjelaskan tentang keperluan pewaris selama sakit hingga meninggalnya. Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan tentang adanya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut, namun tidak mengemukakan secara jelas dan rinci jumlah nominalnya. Oleh karena itu Majelis hakim tidak dapat mempertimbangkannya. Lagi pula Para Penggugat

Hal 9 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam repliknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa almarhum telah menyiapkan dana untuk pengobatannya, dan Tergugat tidak membantah pernyataan para Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa objek perkara angka 4.1 sampai 4.11 sebagai harta bersama antara almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis perlu pula mempertimbangkan tentang kedudukan Turut Tergugat yang diakui oleh para pihak sebagai anak angkat almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar dan Tergugat. Meskipun anak angkat tidak termasuk ahli waris, namun Turut Tergugat berhak mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum melalui washiyat wajibah yang besarnya maksimal sebesar sepertiga bagian, sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya"*.

Menimbang, bahwa Turut tergugat sebagai anak angkat sejak kecil telah tinggal bersama almarhum hingga sekarang sudah dewasa dan tetap tinggal bersama Ibu angkat (Tergugat), menunjukkan bahwa hubungan batin antara anak dan orang tua angkat sudah sedemikian dekat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya washiyat wajibah yang patut diberikan kepada Turut Tergugat adalah sebesar 1/3 bagian dari harta warisan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta warisan yang akan dibagikan kepada ahliwaris almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar yang saat ini dapat ditetapkan adalah seperdua dari harta bersama sebagaimana tercantum pada angka 4.1 sampai 4.11, setelah dikurangi dengan bagian anak angkat (Turut Tergugat) sebesar 1/3 bagian;

3. Tentang Bagian masing-masing ahli waris :

Menimbang, bahwa terhadap besarnya bagian masing-masing ahli waris, Majelis Hakim tetap berpedoman kepada surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

Hal 10 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



”...فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ رَبِّ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾.....” فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبُعِ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَّتُ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ أَوْ دَيْنٌ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

11. “... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
12. “... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hal 11 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan di dalam ayat tersebut di atas, telah dituangkan pula di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

Pasal 178 ayat (1) :

"Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian;

Pasal 180 :

"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian".

Pasal 181 :

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum adalah sebagai berikut:

- Ibu (Penggugat I) = $1/6$ atau $2/12$ bagian,
- Janda/istri (Tergugat) = $1/4$ atau $3/12$ bagian,
- 2 orang saudara seibu (Penggugat II dan III) = $1/3$ atau $4/12$ bagian, sehingga semuanya berjumlah $9/12$ atau $3/4$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah harta dengan jumlah ahli waris tidak berbanding sama, sehingga masih terdapat sisa harta sebesar $3/12$ bagian. Berdasarkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sisa tersebut dibagi kembali kepada ahli waris tersebut sesuai hak masing-masing. Dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris dari sisa harta adalah hak masing-masing per jumlah perbandingan hak, dikalikan sisa harta, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan sisa harta sebagai berikut :

- Ibu : $2/9 \times 3/12 = 6/108 = 2/36$
- Istri : $3/9 \times 3/12 = 9/108 = 3/36$
- 2 orang saudara seibu : $4/9 \times 3/12 = 12/108 = 4/36$.

Hal 12 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut :

- Ibu = $1/6 + 2/36 = 6/36 + 2/36 = 8/36 = 2/9$;
- Istri = $1/4 + 3/36 = 9/36 + 3/36 = 12/36 = 3/9$;
- 2 saudara seibu = $1/3 + 4/36 = 12/36 + 4/36 = 16/36 = 4/9$;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian dua saudara seibu berserikat pada $4/9$ bagian, maka masing-masing Penggugat II dan penggugat III memperoleh $2/9$ bagian;

4. Tentang Penyerahan Hak masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan ahli waris beserta bagian masing-masing, dan harta waris pada angka 4.1 sampai 4.8 dan 4.11 berada pada Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan bagian anak angkat, baik secara natura dengan cara damai, ataupun dari hasil penjualan, baik penjualan secara lelang maupun penjualan langsung dengan harga yang disepakati bersama. Sedangkan harta pada angka 4.9 dan 4.10 berupa uang tabungan pada Bank Mandiri dan Bank Riau Kepri, maka Majelis memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris untuk membagi harta tersebut sesuai bagian masing-masing setelah diserahkan bagian anak angkat (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun secara faraidh telah ditentukan besarnya bagian masing-masing, namun Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dengan bagian yang disepakati bersama setelah masing-masing ahli waris mengetahui besarnya bagian yang ia terima sesuai hukum faraid ;

5. Tentang penetapan sah dan berharganya sita jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan, Majelis hakim telah mengabulkannya, namun berdasarkan surat keterangan Panitera pengadilann Agama Pekanbaru Nomor 4-A1/2022/Hk.05/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sita jaminan tidak dapat dilaksanakan karena para Penggugat hingga saat ini tidak membayar biaya

Hal 13 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelaksanaan sita, kecuali terhadap objek perkara angka 4.9 yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bank yang bersangkutan. Oleh karena itu pemblokiran yang telah dilakukan oleh bank Mandiri atas rekening Nomor 1080082041683 an. Drs.H.Ruslan dinyatakan sah dan berharga ;

6. Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya dibebankan kepada pihak yang kalah, namun dapat pula dibebankan kepada kedua belah pihak sebagaimana ketentuan ayat (2). Oleh karena perkara ini adalah perkara waris dan kedua belah pihak dalam perkara ini mendapatkan bagian dari harta waris, maka Majelis berpendapat bahwa biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara bersama-sama, yaitu para penggugat sebesar seperdua, dan Tergugat sebesar seperdua dari seluruh biaya perkara.

Mengingat :

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 32 dan 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.
3. Pasal 183 ayat (3) dan Pasal 313 R.Bg.
4. Pasal 78, Pasal 80 ayat (4) huruf a, Pasal 81, Pasal 97, Pasal 171,174 dan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar adalah sebagai berikut :

Hal 14 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- 2.1. Ipah binti Saunan (Ibu) ;
- 2.2. Hj.Jus'ar binti Ali Muhammad (istri) ;
- 2.3. Hasriman,S.E bin Hasan (saudara laki-laki seibu);
- 2.4. Edita bin Hasan (saudara laki-lakiseibu);
3. Menetapkan harta bersama antara almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar dengan Tergugat, berupa :
 - 3.1. Sebidang Tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya, (SHM No. 2885, SU : 273/1997 an. Drs Ruslan bin Umar) beralamat di Jl. Seroja Arengka 4 No.36, RT.06/RW.03, Kel.Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, seluas lebih kurang 400 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs H AMRI AR : 16 M.
 - Sebelah timur dengan tanah NAROWI : 24 M.
 - Sebelah selatan dengan tanah JL Seroja : 16 M.
 - Sebelah Barat dengan tanah Jl Gang / Dr HAJAR M : 24 M.
 - 3.2 Sebidang tanah beserta 2 (dua) buah rumah kontrakan beralamat di Jl. Kamboja 3 RT.05/ RW.03 Kel. Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, seluas 264 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah tembok : 11 M.
 - Sebelah Timur dengan tanah NURHASNI Sip : 24 M.
 - Sebelah Selatan dengan Jl Kamboja 3 : 11 M.
 - Sebelah Barat dengan tanah tembok : 24 M.
 - 4.3. Sebidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya, yang beralamat di Komplek Perumahan Ginting I Jl. Angrek III RT.03/RW.01, Dusun Bonca Pundu Permai, Desa Kubang Raya, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Luas 84 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah Jalan : 7 M
 - Sebelah Timur dengan tanah tembok : 12 M
 - Sebelah Selatan Dengan tanah tembok : 7 M
 - Sebelah Barat dengan tanah tembok : 12 M

Hal 15 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Nelayan RT.05 / RW. 01, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, seluas lebih kurang 330 m2, (SKGR, an. Drs Ruslan No.499/593.3/SKGR/KR/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Rabi'ah : 11 M.
- Sebelah timur dengan tanah Ediwarman : 30 M.
- Sebelah Selatan dengan jalan Nelayan : 11 M.
- Sebelah Barat dengan jalan gg/ seminisasi : 30 M.

3.5. Sebidang kebun Kelapa Sawit yang terletak di Blok OP 2 Nomor Kavling : 285 Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, dengan luas 10.000 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Jalan Poros Blok : 100 M.
- Sebelah Timur dengan tanah Gatot Suprayitno : 100 M.
- Sebelah Selatan dengan tanah Rusdiyanto : 100 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Dopar : 100 M.

3.6. 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2009 warna Silver Metalic dengan Nomor Polisi BM 1207 NM.

3.7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR tahun 2015 warna putih dengan Nomor Polisi BM 4533 LJ.

3.8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna Putih dengan Nomor Polisi BM 2796 AL.

3.9. Uang tabungan almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar pada Bank Mandiri Cabang Pekanbaru dalam rekening No. 1080082041683 an.Drs.H.Ruslan, sepeninggal almarhum atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3.10. Uang tabungan sepeninggal almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar pada Bank Riau Kepri, dalam rekening Nomor 107.21.24307 an. Drs. H.Ruslan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

3.11. Perhiasan Emas 24 karat seberat 200 Gram.

Hal 16 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas menjadi hak Tergugat dan seperduanya menjadi hak almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar.
5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut
 - 5.1. Ipah binti Saunan (Ibu) mendapat 2/9 bagian.
 - 5.2. Hj.Jus'ar binti Ali Muhammad (Istri) mendapat 3/9 bagian.
 - 5.3. Hasriman,SE bin Hasan (saudara laki-laki seibu) mendapat 2/9 bagian.
 - 5.4. Edita bin Hasan (saudara laki-laki seibu) mendapat 2/9 bagian.
6. Menetapkan besarnya washiyat wajibah untuk anak angkat almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar (Turut Tergugat) sebesar 1/3 bagian dari hak almarhum atas harta bersama sebagaimana tercantum pada angka 4 di atas.
7. Menetapkan harta warisan almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar adalah seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas dikurangi dengan washiyat wajibah untuk anak angkat (Turut Tergugat).
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat dari harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 3.1 sampai 3.8 dan 3.11 di atas, baik secara natura atau dari hasil penjualan harta warisan tersebut ;
9. Memerintahkan kepada ahli waris (para Penggugat dan Tergugat) serta Turut Tergugat untuk membagi harta warisan almarhum Drs.H.Ruslan bin Umar berupa uang tabungan almarhum sebagaimana pada angka 3.9 dan 3.10 di atas sesuai bagian masing-masing.
10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, masing-masing pihak sebesar seperdua dari jumlah biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 5.187.300.- (lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 April Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 *Hijriyah*

Hal 17 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H.Syarifuddin,S.H, M.H.** dan **Drs. Mardanis,S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs.H. Syarifuddin,S.H, M.H.** dan **Drs. Mardanis,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Wan Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II, kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Dra. Hj. Idia Isti Murni

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

Drs.H.Syarifuddin,S.H, M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

Drs. Mardanis,S.H,M.H,

Panitera Pengganti

d.t.o

Wan Wahid

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	4.696.300,-
4. Biaya Desente	Rp.	400.000,-
5. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	5.187.300,-

Disalin sesuai aslinya.

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
PANITERA,

AZWIR,SH.

Hal 18 dari 18 hal. Put. No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)